**PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMER 16 TAHUN 2013 DI KABUPATEN JEMBRANA**

Oleh

I Gst Ngurah Agung Oka Darma Utama

Pembimbing :

I Ketut Sudiarta

Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati

Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

***Abstarct***

*This paper shall be entitled the Implementation of Denpasar Mayor’s Regulation No. 2 of 2013 concerning the implementation of franchise. The method used in this paper shall be the empirical analysis. Based on the research conducted, although the Denpasar Mayor’s Regulation No. 2 of 2013 concerning the Implementation of franchise has been authorized, there are still violations on the implementation. Denpasar Mayor’s Regulation No. 2 of 2013 concerning the implementation of franchise is still not effective, since there are violations caused by many franchise businesses still do not have a business license.*

***Keywords: Effectiveness, Franchise, Implementation***

**Abstrak**

Karya ilmiah ini berjudul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomer 16 Tahun 2013 di Kabupaten Jembrana”. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis empiris. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, dalam kenyataannya, walaupun Peraturan Bupati Jembrana Nomer 16 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok telah disahkan, masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan penelitian yang di lakukan, Pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomer 16 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok masih belum efektif. Dikatakan belum efektif di karenakan terdapat Pelanggaran yang disebabkan karena masih banyak masyakat yang merokok di sembarangan tempat, padahal sudah terdapat plang kawasan tanpa rokok.

**Kata Kunci : Efektivitas, Kawasan Tanpa Rokok, Penerapan**

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang**

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di atur dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomer 16 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok menyatakan yang di maksud dengan Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan tembakau.

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok, dalam perda tersebut menjelaskan bahwa Kawasan Tanpa Rokok meliputi 8 (Delapan) kawasan seperti : a. fasilitas pelayanan kesehatan, b. tempat proses belajar mengajar, c. tempat anak bermain, d. tempat ibadah, e. angkutan umum, f. tempat kerja, g. tempat umum dan h. tempat lainnya yang ditetapkan.

Namun di dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok ini tidak begitu saja dapat diterima oleh masyarakat dan menimbulkan masalah, dan apabila di kaitkan dengan teori Jimly Asshiddiqie mengenai penegak hokum yaitu suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[[1]](#footnote-1)Oleh sebab itu, agar norma-norma hukum di dalam Perda Provinsi Bali tentang KTR dapat berfungsi sebagaimana mestinya di dalam masyarakat, Walaupun Peraturan Bupati Jembrana Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah di sahkan namun masih terjadi pelanggaran masyarakat yang terjadi.

* 1. **Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

1. **ISI MAKALAH**

**2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.[[2]](#footnote-2) Penelitian hukum empiris digunakan dalam melihat fakta di lapangan mengenai Pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

**2.2 Hasil dan Pembahasan**

**2.2.1 Pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Dikaitkan dengan kelima teori faktor yang mempengaruhi berfungsinya hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto[[3]](#footnote-3) dikaitkan dengan Pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka dapat diuraikan berdasarkan kaidah hukum atau norma yang berlaku, dalam hal mengenai Kawasan Tanpa Rokok telah di atur di dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 tahun 2012 mengenai Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yang mengatur mengenai dimana saja ada larangan Kawasan Tanpa Rokok, mekanis Pengawasan dan sanksi-sanksi yang nantinya akan di tindaklanjuti oleh penegak hukum.

Mengenai pengertian penegakan hukum, Andi Hamzah mengemukakan,[[4]](#footnote-4) bahwa penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim.

Dalam hal penegakan hukum, Satpol PP memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satua Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang Prosedur Satpol PP. Terkait dengan efektifitas penegakan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 16 tahun 2016 khususnya di kota Jembrana, masih banyak terdapat pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat jembrana mengenai Kawasan Tanpa Rokok, karena kurangnya kesadaraan hukum dari masyarakat itu sendiri.

**2.2.2. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.**

 Terdapat dua upaya di dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Jembarana Nomor 16 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu: Upaya Preventif dan Upaya Represif.

Upaya preventif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2013 di tempat fasilitas kesehatan dengan memberikan sosialisasi kepada tenaga medis dan non medis tentang kawasan tanpa rokok sehingga dapat diterapkan di lingkungan rumah sakit Jembrana dan juga memasang disetiap sudut rumah sakit tulisan/bender yang bertuliskan “Dilarang Merokok di Sekitar Tempat ini” sehingga setiap orang yang berkunjung kerumah sakit mengetahui tempat-tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok dan bukan saja hanya di rumah sakit tetapi di setiap tempat umum yang memang harus di tegakannya kawasan tanpa rokok.

Upaya Represif yang di lakukan pemerintah Jembrana dalam meningkatkan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2013 yaitu: Berdasarkan hasil wawancara pada Tanggal 15 September 2015 dengan Bapak Rai Budi, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, upaya represif yang telah dilakukan Satpol PP Kabupaten Jembrana dalam rangka menegakkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 belom ada, karena menurut kami belum ada sama sekali pengaduan oleh masyarakat tentang asap rokok yang mengganggu aktivitas mereka.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan kaidah hukum atau norma yang berlaku, dalam hal mengenai Kawasan Tanpa Rokok telah di atur di dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 16 tahun 2013 yaitu mengenai Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yang mengatur mengenai dimana saja ada larangan Kawasan Tanpa Rokok, mekanis Pengawasan dan sanksi-sanksi yang nantinya akan di tindak lanjuti oleh penegak hukum. Terdapat dua upaya di dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Jembarana Nomor 16 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu: Upaya Preventif dan Upaya Represif. Upaya preventif Pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu melakukan sosialisasi yang baru hanya dilakukan di rumah sakit negare dan Upaya represif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana belum ada karena belum terdapat laporan dari masyarakat

**DAFTAR PUSTAKA**

**LITERATUR**

Moh. Mahfud MD,.et.al, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta. (Selanjutnya disebut dengan Soerjono SoekantoII).

Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan,* Sinar Grafika, Jakarta

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 10 - Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor10)

Peraturah Bupati Jembrana Nomor 16 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 412)

1. Moh. Mahfud MD,.et.al, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, h. 160 [↑](#footnote-ref-1)
2. Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.8. (Selanjutnya disebut dengan Soerjono SoekantoII). [↑](#footnote-ref-3)
4. Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan,* Sinar Grafika, Jakarta, h. 48. [↑](#footnote-ref-4)